

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang berkompoten dan independen atau disebut juga auditor. Auditor pemerintah dibagi menjadi dua jenis, yaitu auditor eksternal dan auditor internal. Auditor eksternal dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedangkan auditor internal dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.


Menurut UU RI No. 15 tahun 2006, BPK adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Presiden No. 192 tahun 2014 menyebutkan bahwa BPKP merupakan aparat pengawasan internal pemerintah dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dari uraian di atas, terdapat perbedaan pengertian antara auditor eksternal dan auditor internal.

Perbedaan auditor eksternal dan auditor internal dikemukakan pada website resmi bpkp, yaitu bpkp.go.id yang menyatakan bahwa :

Perbedaan ini terdapat pada fungsi dan kedudukannya. Auditor eksternal menyanggah fungsi *attestation function*, artinya memberikan pendapat terhadap kelayakan suatu pertanggungjawaban pemerintah. Sedangkan auditor internal berfungsi sebagai menilai kualitas (*quality assurance*), artinya membantu pemerintahan dalam penyelenggaraan manajemen

pemerintahan untuk menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas. Jadi fungsi keduanya tidak bisa saling menggantikan tapi justru saling melengkapi. Berdasarkan kedudukannya, BPK adalah lembaga negara di luar eksekutif (presiden) yang berarti kedudukannya sejajar dengan Presiden, DPR dan Mahkamah Agung (MA). Sedangkan BPKP adalah lembaga yang bertanggungjawab kepada Presiden. Jadi, BPKP adalah bagian dari eksekutif. Konsekuensinya, hasil laporan BPK disampaikan ke DPR, sedangkan BPKP disampaikan ke presiden karena memang membantu presiden dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Perbedaan antara auditor internal dan auditor eksternal mengenai sasaran audit dapat dilihat pada gambar di bawah ini (Ristiyanto, 2013) :



*Catatan :

HAS = Hasil Audit Sebelumnya
SKP = Survei Kepuasan Pelanggan

IM = Informasi Masyarakat
HES = Hasil Evaluasi Stakeholder

Sumber : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP

Gambar 1.1 Perbedaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa peran pihak manajemen tidak dapat dipisahkan dengan pihak auditor internal karena auditor internal memiliki peran sebagai pendamping manajemen. Auditor internal memberikan kontribusi kepada

manajemen mulai dari penetapan *input*, *process*, dan *output*. Kontribusi yang diberikan auditor internal dimulai dari tahap awal dengan harapan dapat meminimalkan penyimpangan. Auditor internal memberikan jasa dalam bentuk audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Jasa yang diberikan oleh auditor internal ini dengan penjaminan mutu (*quality assurance*).

Selain perbedaan, terdapat juga persamaan antara auditor eksternal dan auditor internal, yaitu (Ristiyanto, 2013) :

- a. Melakukan perbandingan antara fakta-fakta yang dijumpai di pihak *auditee* dengan kriterianya
- b. Bertujuan untuk memberikan rekomendasi guna perbaikan operasi manajemen *auditee*
- c. Dilakukan oleh pihak yang berkompeten
- d. Berpedoman pada standar audit
- e. Perilaku auditornya harus taat pada kode etik profesi.

Dengan adanya persamaan-persamaan seperti yang disebutkan di atas memungkinkan auditor internal dan auditor eksternal untuk menjalin hubungan yang erat. Auditor eksternal tidak perlu mengulangi prosedur auditnya apabila auditor internal telah berfungsi secara efektif. Begitu juga sebaliknya, auditor internal juga tidak perlu mengulang beberapa prosedur audit yang telah dilakukan oleh auditor eksternal. Selain itu, auditor eksternal juga dapat meminta auditor internal ataupun Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk membantu dalam pelaksanaan audit.

Adanya pengawasan yang dilakukan oleh auditor pemerintah khususnya auditor internal diharapkan pengelolaan keuangan negara bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pemerintahan telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan auditor internal berperan sebagai pendamping manajemen mulai dari sebelum, selama, dan setelah kegiatan tersebut dilakukan. Tetapi sampai saat ini, kasus-kasus korupsi dalam pemerintahan masih saja terjadi. Dikutip dari www.detik.com bahwa terjadi kasus penyelewengan dana hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2013 yang melibatkan dua pejabat pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga dari kasus tersebut menimbulkan pertanyaan

dimanakah peranan auditor internal yang mendampingi pihak manajemen pada setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan.

Padahal peranan auditor di suatu pemerintahan sangat diperlukan dalam upaya melaksanakan pemeriksaan sehingga hasil dari aktivitas dalam pemerintahan ini dapat dipertanggungjawabkan pada pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu, auditor seharusnya lebih berperan dalam pendampingan suatu kegiatan pemerintah. Terlaksananya peranan-peranan tersebut harus didukung dengan kinerja auditor yang baik. Auditor seharusnya lebih membenahi diri dengan cara lebih mentaati dan memahami peraturan, melakukan pelatihan, dan sebagainya untuk meningkatkan kinerjanya agar peranan-peranan tersebut terlaksana sebagaimana mestinya. Kinerja auditor merupakan perwujudan kerja yang dilakukan dalam mencapai hasil kerja yang lebih baik atau lebih menonjol ke arah tercapainya tujuan organisasi (Setiawan, 2015). Untuk mencapai kinerja yang baik, auditor harus memahami pelaksanaan etika yang berlaku dalam menjalankan pekerjaannya. Etika ini sering disebut sebagai kode etik.

Pengertian kode etik menurut Peraturan BPK RI No 2 tahun 2011 adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK, pelaksana BPK, dan pemeriksa lainnya selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas. Sedangkan pengertian kode etik menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 adalah acuan untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit. Kode etik seorang auditor dalam Peraturan BPK RI No 2 tahun 2011 meliputi integritas, independensi, dan profesionalisme dan kode etik berdasarkan Permenpan meliputi integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Jadi, kode etik ini harus dipatuhi oleh seluruh auditor pemerintah.

Auditor dituntut memiliki intelektual tinggi karena seorang auditor harus memiliki kecakapan profesional agar mampu memberikan manfaat optimum dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 2 Kode Etik Akuntan Indonesia dalam Choiriah (2013). Tetapi, kemampuan tersebut harus

didampingi dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Hal ini dikemukakan oleh Goleman (2000) yang menyebutkan bahwa hanya 20% saja pengaruh kecerdasan intelektual dalam penentu kesuksesan, sedangkan 80% dipengaruhi oleh faktor lain termasuk didalamnya kecerdasan emosional. Kecerdasan intelektual mampu mengangkat fungsi pikiran, sedangkan kecerdasan emosional berperan sebagai perangsang perasaan. Orang yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi mampu untuk mensinergikan intelektualnya dengan perasaan yang manusiawi (Sutiyarsih, 2016).

Jangan hanya mengandalkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional saja karena kecerdasan tersebut tidak akan cukup jika tanpa adanya kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual dapat menyatukan dua kemampuan lain, yaitu kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional sehingga tiga kecerdasan ini harus seimbang. Sutiyarsih (2016) juga mengatakan bahwa :

Kecerdasan spiritual saja tidak dapat menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dari kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektualnya sehingga pada diri setiap orang harus mampu mengoptimalkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual secara proporsional, maka akan menghasilkan kekuatan jiwa raga yang penuh keseimbangan.

Mccormick (1994) menyatakan bahwa kecerdasan intelektual hanya membawa kita melewati pintu gerbang perusahaan, tetapi kecerdasan emosional mampu membawa kita ke posisi yang lebih tinggi. Untuk mendorong kinerja auditor menjadi lebih baik lagi, auditor harus memiliki kecerdasan intelektual (ketajaman berpikir, logika, dan lain-lain), kecerdasan emosional (mengekspresikan setiap tindakannya), dan kecerdasan spiritual (membentuk karakter). Dengan adanya keseimbangan kecerdasan tersebut, auditor dapat mematuhi kode etik yang ada.

Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian dari Apriyanti (2014) yang menyatakan bahwa kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan perilaku etis berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Penelitian Setiawan (2016) membuktikan bahwa kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan kecerdasan intelektual, dan independensi berpengaruh positif pada kinerja auditor. Penelitian Choiriah (2013) menunjukkan bahwa kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan etika profesi berpengaruh positif

dan signifikan. Penelitian Wullur (2014) mengemukakan bahwa kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Sedangkan kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang atas pengaruh kode etik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual terhadap kinerja auditor pemerintah. Peneliti menambahkan variabel kecerdasan intelektual pada penelitian Apriyanti (2014) yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Perilaku Etis Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Empiris pada BPK RI dan BPKP Perwakilan Provinsi Riau).

Alasan dilakukannya penelitian ini karena terdapat perbedaan pada hasil penelitian Wullur (2014) membuktikan bahwa kecerdasan spiritual tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Berbeda dengan hasil penelitian Siregar (2014) dan penelitian Setiawan (2016) menyatakan bahwa kecerdasan spiritual memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Selain adanya perbedaan pada hasil penelitian, alasan lain dilakukannya penelitian ini karena adanya perbedaan lokasi penelitian. Peneliti tertarik meneliti di tempat yang berbeda, yaitu di Provinsi Sumatera Selatan.

Adanya perbedaan pada lokasi penelitian memungkinkan dapat mempengaruhi variabel penelitian karena pada masing-masing daerah terdapat perbedaan budaya yang berkembang di masyarakat. Pada penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual pada kinerja auditor di lokasi yang berbeda. Dimana perbedaan lokasi ini merupakan cerminan perbedaan budaya yang ada pada suatu kelompok sosial. Oleh karena itu, penulis akan mengadakan penelitian dalam rangka memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Terapan dengan judul “Pengaruh Kode Etik, Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Apakah kode etik berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
2. Apakah kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
3. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
4. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
5. Apakah kode etik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual berpengaruh secara simultan terhadap kinerja auditor pemerintah?

1.3 Batasan Masalah

Penulis akan membahas mengenai pengaruh kode etik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual terhadap kinerja auditor pemerintah. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Objek dari penelitian ini yang menjadi sasaran penyebaran kuisisioner adalah auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yang diantaranya adalah :

1. Mengetahui pengaruh kode etik terhadap kinerja auditor pemerintah.
2. Mengetahui pengaruh kecerdasan intelektual terhadap kinerja auditor pemerintah.
3. Mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja auditor pemerintah.
4. Mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kinerja auditor pemerintah.

5. Mengetahui pengaruh kode etik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual secara simultan terhadap kinerja auditor pemerintah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini, diantaranya :

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai media belajar dalam memecahkan masalah secara ilmiah.
 - b. Sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan di bangku perkuliahan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dapat digunakan sebagai referensi atau acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi Auditor
Memberikan informasi kepada auditor pemerintah mengenai pengaruh kode etik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual agar auditor meningkatkan kinerjanya sehingga peran auditor dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan dapat meningkatkan kualitas audit.